



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Udayana No. 6 Mataram Telp. (0370) 633040; Fax. (0370) 622317
Website : www.ntb.kemenag.go.id email : kanwilntb.kemenag.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/2/1474/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 5. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/750/2011, Tanggal 7 Juni 2011, tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah;
- b. Hasil Survey Tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 18 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KESATU

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

KETIGA

: Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MATARAM
PADA TANGGAL : 20 DESEMBER 2012

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA

H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.
NIP. 196812311991031018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah;
- ✓ 6. Kepala MA yang bersangkutan;
7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA Kabupaten Lombok Tengah;

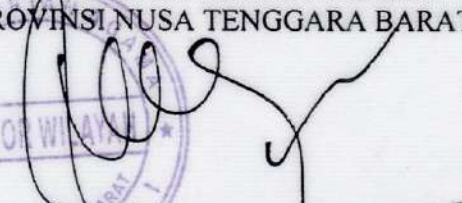
**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/21/474 /2012**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah NW Pepao, Pepao Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah	131252020140	D/Kw/MA/28/2012

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd. 
NIP. 196812311991031018

Lampiran IV
Edaran Direktur Pembinaan -
Kelembagaan Agama Islam
Nomor :
E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MA/28/2012



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : Kw.19.1/2/1474 /2012 tanggal 20 Desember 2012 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah NW Pepao
Alamat : Pepao, Desa Lekor
Kecamatan : Janapria
Kabupaten / Kota : Lombok Tengah
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hikmah NW Pepao
Berdiri sejak tanggal : 09 Januari 2002

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	5	2	0	2	0	1	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 20 DESEMBER 2012

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.
NIP. 196812311991031018